



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 500.16.7.2/312/PPSPP/VII/114/2026

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.3.2/0001/101/2026 Tanggal 01 Juli 2026 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PELITA HATI CENDEKIA**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **RIRIN HARI SUSILORINI, S.E**
Nama PAUD : **TK PKK II TAWANGREJO**
Alamat PAUD : **JL. WR SUPRATMAN NO.02 RT 001 RW 001 DUSUN
KANYURAN DESA TAWANGREJO KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR 67156**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
NPSN : **20552704**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 Juli 2026

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
NIP. 198208252000121002



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keastiannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35062026190001